

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PRODUK
ELEKTRONIK YANG DIPASARKAN TIDAK
MENCANTUMKAN PETUNJUK PENGGUNAAN
BARANG DALAM BAHASA INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

DONIE PURNOMO AZY
NPM.1506200350



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DONIE PURNOMO AZY
NPM : 1506200350
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK YANG DIPASARKAN TIDAK MENCANTUMKAN PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG DALAM BAHASA INDONESIA


PENDAFTARAN : 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DONIE PURNOMO AZY
NPM : 1506200350
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PRODUK
ELEKTRONIK YANG DIPASARKAN TIDAK
MENCANTUMKAN PETUNJUK PENGGUNAAN
BARANG DALAM BAHASA INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 09 Oktober 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DONIE PURNOMO AZY
NPM : 1506200350
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK YANG DIPASARKAN TIDAK MENCANTUMKAN PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG DALAM BAHASA INDONESIA

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. IDA HANIFAN, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1. 
2. 

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DONIE PURNOMO AZY**
NPM : 1506200350
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM TERHADAP PRODUK
ELEKTRONIK YANG DIPASARKAN TIDAK
MENCANTUMKAN PETUNJUK
PENGGUNAAN BARANG DALAM BAHASA
INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



DONIE PURNOMO AZY

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK YANG DIPASARKAN TIDAK MENCANTUMKAN PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG DALAM BAHASA INDONESIA

Donie Purnomo Azy

Banyak beredarnya elektronik yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan bahasa Indonesia ini jelas akan mempersulit konsumen dalam memahami dan menggunakan produk elektronik yang telah di belinya. Konsumen akan merasa rugi secara materil dan tidak dapat menggunakan elektronik tersebut secara maksimal serta dalam penggunaannya bisa berdampak fatal (mengancam keselamatan konsumen), karena produk elektronik tersebut hanya mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa asing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia, untuk mengetahui akibat hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia, dan untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen akibat produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2015 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika. Akibat hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia tercantum pada Pasal 8 ayat (1) huruf j UU Konsumen yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Serta Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen akibat produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui: Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

Kata kunci: Akibat Hukum, Produk Elektronik, Petunjuk Penggunaan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perampokan Yang Dilakukan di Dalam Angkutan Umum di Wilayah Pelabuhan Belawan ”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Ibu Rachmat abduh, S.H., M.H atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Suwandi dan Ibunda Sriani, dan terimakasih juga kepada kakak saya Erik Irawan ST juga Eni Purnawati dan adik saya Della Alvionita yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan hati kasih sayang, juga kepada Seluruh keluarga, yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga kepada Nurfadhillah Lubis yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Darul, Harvi, ari dan Ontg Squad sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada semua sahabatku atas semua kebaikan dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 5 Oktober 2019

**Hormat
Penulis,**

**DONIE PURNOMO AZY
NPM:1506200350**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Produk Elektronik	12
B. Perlindungan Konsumen	14
C. Bahasa Indonesia.....	27

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Produk Elektronik Yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia	29
B. Akibat Hukum Terhadap Produk Elektronik Yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia	32
C. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Produk Elektronik Yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia.....	52

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai kedudukan dan peranan tertentu di dalam masyarakat sebagai suatu bentuk pergaulan hidup. Kedudukan manusia ditentukan oleh manusia sendiri atas kapasitasnya yang ada. Barang siapa memiliki sesuatu yang dihargai masyarakat, maka orang tersebut akan ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.¹

Pesatnya pertumbuhan perekonomian nasional seiring dengan perkembangan zaman telah menghasilkan berbagai variasi produk, salah satunya produk elektronik rumah tangga. Teknologi ini tidak bisa ditolak dan dipungkiri sering digunakan dan telah menjadi kebutuhan setiap manusia karena banyak membantu pekerjaan manusia dikehidupan sehari-hari baik dalam efisiensi waktu maupun tenaga. Saat ini banyak sekali variasi dari berbagai jenis produk elektronik pengeluaran terbaru yang bermunculan dan beredar di kota Medan.

Dengan berbagai variasi produk tersebut dapat memberikan manfaat kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dan adanya kebebasan dalam memilih jenis dan kualitas barang yang diinginkan. Namun, ada beberapa produk elektronik rumah tangga tersebut yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia yang beredar di kota Medan, hal ini tentunya akan merugikan konsumen. Mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia pada suatu produk merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh

¹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2016. *Hukum Bisnis*. Bandung: Refika Aditama, halaman 11.

produsen atau pelaku usaha, karena dengan dilaksanakannya kewajiban tersebut, maka produsen atau pelaku usaha telah memberikan hak kepada konsumen berupa informasi yang jelas dan benar mengenai suatu produk.

Banyak beredarnya elektronik yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan bahasa Indonesia ini jelas akan mempersulit konsumen dalam memahami dan menggunakan produk elektronik yang telah di belinya. Konsumen akan merasa rugi secara materil dan tidak dapat menggunakan elektronik tersebut secara maksimal serta dalam penggunaannya bisa berdampak fatal (mengancam keselamatan konsumen), karena produk elektronik tersebut hanya mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa asing. Produk elektronik yang memiliki petunjuk penggunaan bahasa Indonesia saja kadang bisa tidak dimengerti atau tidak dipahami oleh konsumen, apa lagi petunjuk penggunaan selain bahasa Indonesia.

Pentingnya pencantuman penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu produk elektronik merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kerugian pada konsumen, mencegah penyeludupan, memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai informasi cara penggunaan produk elektronik rumah tangga tersebut, agar konsumen dapat mempergunakannya secara tepat, meminimalisir kemungkinan kerugian atau resiko yang mungkin akan terjadi kepada konsumen, sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak produk tersebut, konsumen bisa mengetahui seluk beluk produk yang digunakan, konsumen dapat mengetahui kualitas suatu produk, serta mencegah kemungkinan terjadinya tuntutan gugatan yang diajukan oleh konsumen.

Membanjirnya berbagai macam produk elektronik yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan bahasa Indonesia ini jelas telah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK terutama Pasal 8 Ayat 1 huruf (j), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika. Sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan upaya perlindungan konsumen, maka pada tanggal 20 April 1999 telah diundangkan UUPK No 8 tahun 1999 oleh pemerintah. Lahirnya UUPK tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen untuk mendapatkan produk yang di inginkan dan dapat digunakan secara maksimal serta memenuhi standar dan syarat penggunaan, dalam arti tidak merugikan konsumen.

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.²

Kelayakan suatu produk untuk dikonsumsi dapat diketahui oleh konsumen yaitu melalui informasi yang tersedia pada petunjuk penggunaan yang mencantumkan bahasa Indonesia tersebut. Hal ini sejalan dengan hak konsumen

² Desy Ary Setyawati. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik". *dalam Jurnal Hukum Vol. 1(3) Desember 2017.*

untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar atas produk yang ditawarkan. Berkaitan dengan banyaknya produk elektronik rumah tangga yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia yang beredar di Indonesia, Undang-Undang No 24 Tahun 2009 aturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, seta lagu kebangsaan telah menetapkan ketentuan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri ataupun luar negeri yang beredar di Indonesia.

Dampak yang diperkirakan dapat terjadi adalah konsumen tidak dapat menggunakan barang tersebut secara maksimal, merugikan konsumen secara materil, tidak terjaminnya kualitas/mutu barang, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang bersifat fatal terhadap konsumen dikarenakan informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.

Oleh karena itu, menyadari akan pentingnya petunjuk penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu produk elektronik rumah tangga sebagai jaminan perlindungan atas hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar, maka disusun proposal ini dengan judul: **“Akibat Hukum Terhadap Produk Elektronik Yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia?
- c. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen akibat produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya terkait masalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk impor elektronik rumah tangga yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum bisnis, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia.
3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen akibat produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Akibat Hukum Terhadap Produk Elektronik Yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.
2. Produk elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut dan antara lain dapat

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

digunakan pada: media elektronik, sarana media massa yang mempergunakan alat elektronik modern, misal radio, televisi, dan film

3. Petunjuk penggunaan adalah suatu tanda untuk menunjukkan atau memberi tahu proses pemakaian suatu benda atau zat.
4. Barang adalah benda-benda yang berwujud, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu baku yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Akibat Hukum Terhadap Produk Elektronik Yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Akibat Hukum Terhadap Produk Elektronik Yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Akibat Hukum Terhadap Produk Elektronik Yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia**

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.⁴ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁵ Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁶

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

⁴ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

⁵ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika.
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁸

⁷ *Ibid.*, halaman 20.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan.

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Produk Elektronik

Produk menurut Kotler dan Amstrong adalah: “*A product as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption and that might satisfy a want or need*”. Artinya produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Menurut Stanton, “*A product is asset of tangible and intangible attributes, including packaging, color, price quality and brand plus the services and reputation of the seller*”. Artinya suatu produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun yang tidak nyata, termasuk didalamnya kemasan, warna, harga, kualitas dan merk ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya.⁹

Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat, dipegang (*tangible goods*), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun, dalam kaitan dengan masalah tanggungjawab Produsen (*product liability*), produk bukan hanya berupa *tangible goods*, tetapi juga termasuk yang bersifat *intangible*, seperti listrik, produk alami (misalnya makana binatang piaraan dengan jenis binatang lain), tulisan (misalnya peta penerbangan

⁹ “produk: Definisi, klasifikasi, dimensi kualitas dan tingkatan produk” melalui, http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/07/produk-definisi-klasifikasi-dimensi_30.html, diakses pada tanggal 18 Juni 2019.

yang diproduksi secara massal), atau perlengkapan tetap pada rumah (*real estate*) misalnya rumah).¹⁰

Beberapa klasifikasi produk yang dikemukakan oleh Kotler menjadi beberapa kelompok, yaitu:

a. Berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama yaitu:

1) Barang

Merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bias dilihat, diraba disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya.

2) Jasa

Jasa merupakan aktifitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual (dikonsumsi pihak lain). Jasa adalah tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidal mengakibatkan kepemilikan apapun.

b. Berdasarkan aspek daya tahannya produk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian

2) Barang tahan lama (*durable goods*) merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah satu tahun lebih).

¹⁰ *Ibid.*,

- c. Berdasarkan tujuan konsumsi yaitu didasarkan pada siapa konsumennya dan untuk apa produk itu dikonsumsi.¹¹

Dari uraian diatas, yaitu dari pengertian jual-beli dan pengertian produk elektronik maka dapat ditarik sebuah kesimpulan pengertian dari jual beli produk elektronik. Jual beli produk elektronik adalah suatu perbuatan hukum, yang mana terjadinya suatu persetujuan antara satu pihak yang mana pihak tersebut mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan yaitu produk elektronik kepada pihak lain dan pihak lain tersebut membayarkan harga benda tadi yaitu produk elektronik sesuai dengan harga yang telah disepakati.

B. Perlindungan Konsumen

1. Konsep Perlindungan Hukum

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen.¹² Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹³

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya

¹¹ “produk: Definisi, klasifikasi, dimensi kualitas dan tingkatan produk” melalui, http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/07/produk-definisi-klasifikasi-dimensi_30.html, diakses pada tanggal 18 Juni 2019.

¹² Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 38.

¹³ *Ibid.*, halaman 37.

disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK menyatakan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk :
 - 1) Menjamin hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui :
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;

- 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
- 3) Hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan

mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.¹⁴

b. Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha

Para konsumen merupakan golongan rentang dieksploitasi oleh pelaku usaha. Karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen adalah “pengguna akhir” (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakaian barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan produsen atau pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha yang didirikan dan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi. Tentang perlindungan konsumen ini diatur oleh seperangkat aturan hukum di bidang perlindungan konsumen.¹⁶

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK no. 8 tahun 1999, yaitu:¹⁷

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

¹⁵ Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 227

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 38.

- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK No. 8 tahun 1999, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁸

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK No. 8 Tahun 1999, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

¹⁸ Arfian Setiantoro, dkk. "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean". *dalam Jurnal Rechtvinding Volume 7, Nomor 1*, April 2018.

- d. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Hukum konsumen memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Hukum perlindungan dapat didefinisikan: Keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, dan

mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.¹⁹

Pada dasarnya, hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.²⁰ Dimana materi pembahasannya meliputi bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.²¹

Undang-undang perlindungan konsumen membuat dunia usaha berpacu untuk meningkatkan kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkannya sehingga memiliki keunggulan kompetitif baik di dalam maupun diluar negeri. Mewujudkan sistem hukum perlindungan yang baik, diperlukan beberapa prinsip perlindungan konsumen yaitu:

¹⁹ Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 39.

²⁰ *Ibid.*, halaman 38.

²¹ *Ibid.*, halaman 39.

- 1) Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun pelaku usaha, jadi tidak hanya membebani pelaku usaha dengan tanggungjawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur.
- 2) Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggungjawab.
- 3) Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya, dan
- 4) Mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung perlindungan konsumen.²²

Peningkatan terhadap perlindungan konsumen dengan menerapkan dan melaksanakan peraturan yang berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang integratif dan komprehensif sehingga dapat diterapkan secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara menyeluruh.

Posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit.*, halaman 11.

pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.

Khusus mengenai perlindungan konsumen, menurut Yusuf Shofie bahwa undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
- 2) Ketentuan tentang pencantuman klausula baku.

Pengelompokan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari atau akibat perbuatan yang dilakukan pelaku usaha. Berkenaan dengan perlindungan konsumen dapat dirinci bidang-bidang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keselamatan fisik.
- 2) Peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen.
- 3) Standard untuk keselamatan dan kualitas barang serta jasa.
- 4) Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok.
- 5) Upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanakan tuntutan ganti kerugian.
- 6) Program pendidikan dan penyebaran informasi; pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi

produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya. Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang guna melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur suatu model perlindungan yang harmonis berdasarkan atas persaingan jujur, hal ini sangat penting tidak hanya bagi konsumen tetapi bagi produsen sendiri diantara keduanya dapat memperoleh keuntungan dengan kesetaraan posisi antara produsen dan konsumen, perlindungan terhadap konsumen sangat menjadi hal yang sangat penting di berbagai negara bahkan negara maju misalnya Amerika Serikat yang tercatat sebagai negara yang banyak memberikan sumbangan dalam masalah perlindungan konsumen.

Hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni pertama Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional

diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat, kedua, UUPK. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.

UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi Konsumen dan tentunya perlindungan Konsumen tersebut tidak pula merugikan Produsen, namun karena kedudukan konsumen yang lemah maka Pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tersebut oleh berbagai pihak yang terkait.

Tujuan perlindungan konsumen disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen bertujuan:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.²³

C. Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang fleksibel dan dinamis dalam mengikuti perubahan sehingga bahasa Indonesia berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman.²⁴

Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu baku yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timor Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja.²⁵

Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau (wilayah Kepulauan Riau sekarang) dari abad ke-19. Dalam perkembangannya ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan "bahasa Indonesia" diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda, 28

²³ Abdul R. Saliman. 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 192.

²⁴ Lilis Hartini. 2018. *Bahasa & Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama, halaman 48.

²⁵ Wikipedia, "Bahasa Indonesia" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019 pkl 15.15 WIB.

Oktober 1928, untuk menghindari kesan "imperialisme bahasa" apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing.²⁶

Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari (kolokial) dan/atau mencampuradukkan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, di media massa, sastra, perangkat lunak, surat-menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia.

²⁶ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Produk Elektronik Yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.²⁷ Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum.²⁸

Pengaturan hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M/Dag/Per/2015 tentang Kewajiban pencatuman label berbahasa Indonesia yang sama, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2015 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.

²⁷ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 6.

²⁸ *Ibid.*, halaman 8.

Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M/Dag/Per/2015 tentang Kewajiban pencatuman label berbahasa Indonesia yang sama, ditegaskan bahwa: Keterangan pada label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin. Tujuan penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk elektronik adalah konsumen akan lebih mudah memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas dan kualitas produk impor serta kemudian dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi produk impor tersebut. Selain itu label juga memberikan informasi mengenai nama dan alamat produsen, importir, dan distributor.

Suatu produk impor khususnya produk elektronik untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan standar yang telah ditetapkan, akan tetapi pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk elektroniknya sering melakukan berbagai cara agar produk impor yang dijualnya tersebut laku dalam jumlah yang banyak meskipun terkadang menghalalkan berbagai cara agar konsumen tertarik untuk membelinya. Salah satu perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah kecurangan dalam hal memperdagangkan produk elektronik yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, atau masih menggunakan bahasa asing dalam petunjuk penggunaannya.

Kewajiban menterjemahkan petunjuk penggunaan ke dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan upaya untuk memenuhi hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang jelas mengenai suatu produk. Sebagaimana diketahui salah satu hak konsumen seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Sehubungan dengan pencantuman petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia oleh pelaku usaha, Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. Berdasarkan ketentuan ini, dapat kita ketahui bahwa pelaku usaha yang akan memperdagangkan barang-barang di Indonesia, harus mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia.

Produk elektronik diwajibkan menggunakan petunjuk penggunaan (manual) berbahasa Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2015 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika. Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2015 tersebut diatur bahwa setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar

dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia.

B. Akibat Hukum Terhadap Produk Elektronik Yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum.²⁹ Akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:³⁰

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain
3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia tercantum pada Pasal 8 ayat (1) huruf j UU Konsumen yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Dan pada Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat

²⁹ R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 295.

³⁰ *Ibid.*, halaman 296.

(2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Adapun dalam Pasal 63 dijelaskan bahwasannya terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

1. perampasan barang tertentu;
2. pengumuman keputusan hakim;
3. pembayaran ganti rugi;
4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. pencabutan izin usaha.

Setiap tuntutan pertanggungjawaban dalam hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Secara teoritis pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab dapat dibedakan menjadi:

1. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.

2. Pertanggungjawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.³¹

Terkait dengan pertanggungjawaban didalamnya terdapat prinsip tanggung jawab yang merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.³² Hukum dalam era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada konsumen. Kerugian-kerugian yang diderita konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan umumnya memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar

³¹ Janus Sidabalok. *Op.Cit*, halaman 91.

³² Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit.*, halaman 92.

hak konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability or liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diderita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.³³

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” artinya tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara umum, asas ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Di sisi lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain.

³³ *Ibid.*, halaman 93.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dapat membuktikan bahwa tidak bersalah. Beban pembuktian pada prinsip ini ada pada pihak tergugat. Dalam prinsip ini diberlakukan beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). UUPK mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19, 22, 23 dan 28 UUPK. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap tidak bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Jika digunakan teori ini dalam kasus perlindungan konsumen, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat, tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika konsumen gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability principle*).

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha. Khususnya produsen barang yang memasarkan barang yang merugikan konsumen. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya dapat diminyakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekuranghati-hatian, dan ketidakpatutan.³⁴

Terhadap tanggung jawab mutlak sering juga disebut sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan. Kesalahan di sini dimaksudkan sebagai kesalahan dalam artian hukum. Bisa saja perbuatan tersebut masih merupakan kesalahan secara moral. Akan tetapi, banyak juga tanggung jawab terhadap perbuatan, baik yang disengaja maupun kesalahan yang menggerogoti kepentingan orang lain, kepentingan mana dilindungi oleh hukum merupakan tanggung jawab tanpa kesalahan secara hukum maupun secara moral.³⁵

³⁴ Munir Fuady. 2017. *Perbuatan Melawa Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 173.

³⁵ *Ibid.*, halaman 173-174.

Dalam tanggung jawab mutlak, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat (konsumen) hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan produsen dan kerugian yang dideritanya. Penerapan prinsip tanggung jawab ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk barang yang tidak aman di gunakan dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan di pihak produsen.

Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal, yaitu:

- a. Melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan yang baik
- c. Menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).³⁶

Alasan-alasan prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum tentang *product liability* adalah:

- a. Diantara korban/konsumen di satu pihak dan ada produsen di lain pihak, beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi.
- b. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk digunakan, bilamana terbukti tidak demikian, dia harus bertanggung jawab.

³⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit.*, halaman 97.

Pasal 19 ayat (1) UUPK secara lebih tegas merumuskan tanggung jawab produk, yang berbunyi: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan”.

Ciri-ciri dari *product liability* sebagai berikut:

- a. Yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah :
 - 1) Pembuat produk jadi
 - 2) Penghasil bahan baku
 - 3) Pembuat suku cadang
 - 4) Setiap orang yang menampakkannya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakannya dengan produk asli, pada produk tertentu
 - 5) Importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan
 - 6) Pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir yang tidak dapat ditentukan.
- b. Yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen adalah konsumen akhir
- c. Yang dapat dikualifikasikan sebagai produk adalah benda bergerak, sekalipun benda bergerak tersebut telah menjadi komponen /bagian dari benda bergerak atau benda tetap lain, listrik, dengan pengecualian produk-produk pertanian atau perburuan.

- d. Yang dapat dikualifikasikan sebagai kerugian adalah kerugian pada manusia (kematian atau luka pada fisik) dan kerugian pada harta benda, selain dari produk yang bersangkutan
 - e. Produk dikualifikasi mengandung kerusakan apabila produk itu tidak memenuhi keamanan (*safety*) yang dapat diharapkan oleh seseorang dengan mempertimbangkan semua aspek, antara lain :
 - 1) Penampilan produk
 - 2) Maksud penggunaan produk
 - 3) Ketika produk ditempatkan di pasaran.³⁷
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*).

Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Misalnya, dalam perjanjian cuci cetak film, ditentukan bila film yang dicuci cetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen apabila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. UUPK seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang jelas.

Secara garis besar, bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha/produsen dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu:

³⁷ *Ibid.*, halaman 102.

1. Pertanggungjawaban Publik

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen-pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Prinsip *business is business*, tidak dapat diterapkan, tetapi harus dengan pemahaman atas prinsip *bisnis untuk pembangunan*. Jadi, sejauh mungkin, pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen-pelaku usaha harus bekerja keras untuk menjadikan usahanya memberikan kontribusi pada peningkatan pembangunan nasional secara keseluruhan.³⁸

Kewajiban produsen-pelaku usaha untuk senantiasa beriktikad baik dalam melakukan kegiatan kegiatannya usahanya (vide Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen) berarti pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh produsen-pelaku usaha.

³⁸ Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 80.

Banyak ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan produsen-pelaku untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha.

Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produksi-peaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan.

Pemberian sanksi ini penting mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegaskan. Untuk ini sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakal telah terjadi pelanggaran (rehabilitas) sekaligus sebagai alat preventif bagi produsen-pelaku lainnya sehingga tidak terulang lag perbuatan yang sama.

Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp200.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang:³⁹

- a. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan (3));
- b. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (pasal 20);
- c. Kelalain dalam menyediakan suku cadang (pasal 25); dan

³⁹ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

d. Kelalain memenuhi garansi/jaminan yang dijanjikan.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen-pelaku adalah:

- a. Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, ayat (2); dan Pasal 18.
- b. Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
- c. Terhadap sanksi pidana di atas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan:
 - 1) Perampasan barang tertentu;
 - 2) Pengumuman keputusan hakim;
 - 3) Pembayaran ganti rugi;
 - 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - 5) Kewajiban menarik barang dari peredaran; atau
 - 6) Pencabutan izin usaha.

2. Pertanggungjawaban Privat (Keperdataan)

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut

dengan pelaku usaha, pada Bab VI dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pasal 19-28. Ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya

Pasal 19 menentukan:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Adapun yang dimaksudkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah jika konsumen menderita berupa terjadinya kerusakan, pencemaran atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, perodse sebagai pelaku usaha wajib membari penggantian kerugian, baik dalam bentuk mengembalikan uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi.⁴⁰

Ketentuan ini tidak dimaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk memberi penggantian kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika. Namun demikian, denngan memperhatikan Pasal 19 ayat (5) maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud di sini adalah kalau kesalahan tidak pada konsumen. Jika sebaliknya kesalahan ada pada konsumen, produsen dibebaskan dari kewajiban tersebut.

b. Tanggung jawab pelaku usaha periklanan

Pasal 20 menentukan: “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.”

Pasal 20 ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas iklan dan segala akibatnya berada di tangan pelaku usaha periklanan. Persoalannya adalah siapa yang dimaksud dengan pelaku usaha periklanan, apakah

⁴⁰ Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 82-83

perusahaan produsen iklan saja ataukah termasuk pemesan iklan dan media yang menguiklankan. Hal ini tentu membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam. Dalam keadaan tertentu, pihak pemesan iklan dan media penyiar iklan tentu dapat dan bahkan lebih patut dimintai pertanggungjawabannya.

c. Tangung jawab importir

Pasal 21 menentukan:

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 21 Undang-Undanga Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini membicarakan tetang tanggung jawab atas barang atau jasa impor. Ditentukan bahwa yang bertanggung jawab atas barang dan atau jasa impor itu adalah importirnya. Mereka bertanggung jawab sebagai pembuatnya.

d. Pembuktian unsur kesalahan

Pasal 22 menentukan: “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab

pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.”

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mempersoalkan tentang segi pidana dari masalah pelanggaran atas Pasal 19, 20, dan 21 di mana pembuktian unsur kesalahan pada perkara itu dibebankan pada produsen dan/atau jaksa.⁴¹

e. Jika pelaku usaha menolak bertanggung jawab

Pasal 23 menentukan: “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan lanjutan dari ketentuan Pasal 19 yang mengatakan bahwa kalau produsen-pelaku usaha menolak membayar ganti kerugian kepada konsumen, produse-pelaku usaha dapat digugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke pengadilan. Jadi, tampak bahwa Pasal 19 menawarkan *fasilitas jalan damai*. Kalau para pihak tidak memanfaatkannya, dapat dipilih badan peradilan yang akan menyelesaikannya.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 84.

f. Tanggung jawab pedagang perantara

Pasal 24 menentukan:

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
- b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mengatur tentang pertanggungjawaban atas barang produksi yang dijual oleh pelaku usaha lain. Dengan kata lain, mengatur tentang pertanggungjawaban dalam hal adanya pihak-pihak lain dalam distribusi produk. Ditegaskan bahwa tanggung jawab atas barang terletak pada pembuat, kecuali jika barang itu kemudian diubah sehingga

tidak sama seperti semula lagi. Dalam hal ada perubahan, maka tanggung jawab ada pada pelaku usaha terakhir yang melakukan perubahan itu.

g. Tanggung jawab pelaku usaha pembuat barang tak habis pakai

Pasal 25 menentukan:

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mengatur tentang kewajiban penyediaan suku cadang dan fasilitas purnajual serta garansi, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu satu tahun. Jika ia gagal untuk itu, ia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kegagalan itu.

h. Tanggung jawab pelaku usaha dagang jasa

Pasal 26 menentukan: “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.” Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi garansinya sesuai dengan perjanjian.

i. Pembebasan tanggung jawab dan pembuktian

1) Pasal 27 menentukan:⁴²

“Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.”

⁴² Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mengatur kemungkinan-kemungkinan pebebasan pelaku usaha dari pertanggung jawaban, yaitu karena faktor-faktor pencurian, cacat yang timbul di kemudian hari, kesalahan konsumen, dan kadaluwarsa hak untuk menuntut.

- 2) Pasal 28 menentukan: “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini menentukan bahwa beban pembuktian berada di tangan produsen (pelaku usaha). inilah prinsip pembuktian terbalik.

Melihat pada pengaturan tentang pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam pasal-pasal diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Undang-undang ini pertama kali memberikan tentang pertanggungjawaban secara umum mengenai semua pelaku usaha atas barang atau jasa, yaitu dalam Pasal 19.
2. Kemudian mengatur pertanggungjawaban secara khusus, yaitu pertanggungjawaban pelaku-pelaku usaha tertentu, seperti pelaku usaha periklanan (Pasal 20), importir (pasal 21), pelaku usaha yang bertindak sebagai produsen-pelaku usaha-pembuat utama barang (Pasal 24), dan pelaku usaha yang memperdagangkan jasa (Pasal 26).

3. Membedakan pertanggungjawaban secara hukum antara pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban pidana.
4. Memperkenalkan badan peradilan baru, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di samping badan peradilan konvensional.
5. Menetapkan beban pembuktian ada pada produsen-pelaku usaha dengan kemungkinan produsen-pelaku usaha bebas dari tanggung jawab dan sebaliknya kemungkinan bagi jaksa yang mengajukan pembuktian lawan dalam perkara pidana.⁴³

Tanggung jawab produsen-pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di atas adalah tanggung jawab sehubungan dengan adanya hubungan hukum antara produsen-pelaku usaha dengan konsumennya dan tanggung jawab berdasarkan hubungan hukum yang lahir kemudian, sebagai konsekuensi dari memakai atau mengonsumsi produk. Dengan kata lain, tanggung jawab yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab perdataan, baik yang bersifat kontraktual maupun diluar hubungan kontraktual.

C. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Produk Elektronik Yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia

Seseorang yang dirugikan karena memakai produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini

⁴³ Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 86-87.

mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak akan ada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu.

Berikut adalah beberapa kasus akibat produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia yang terjadi di Indonesia:⁴⁴

1. Kasus Dian Yudha Negara dan Randy Lester Samu-Samu

Kasus Dian dan Randy bermula ketika Dian menawarkan 2 buah Ipad di forum jual beli situs www.kaskus.us. Lantas, seorang anggota polisi dari Polda Metro Jaya berpura-pura/menyamar sebagai pembeli dengan cara berkomunikasi lewat handphone, sms, dan black berry messenger. Pada saat itu polisi yang menyamar meminta agar disediakan 10 (sepuluh) unit iPad. Namun Dian hanya menyanggupi 8 (delapan) unit itupun karena ada penambahan 6 (enam) unit lagi dari milik Randy. Transaksi dilakukan Dian dan Randy dengan polisi yang menyamar, pada tanggal 24 November 2010 di City Walk, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya langsung ditangkap oleh polisi dan ke delapan unit tersebut langsung disita dengan memakai Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999, karena Dian dan Randy menjual iPad tanpa disertai manual book berbahasa Indonesia.

Ketika proses pelimpahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan, Dian dan Randy ditahan. Akibat penahanan tersebut, perkara ini menjadi ramai diberitakan di media. Banyak tokoh dan ahli yang berpendapat

⁴⁴ Putusan Nomor 74/PUU-IX/2011.

bahwa perkara Dian dan Randy tidak layak untuk diajukan. Bahkan dari institusi Kementerian Perdagangan sendiri, menyatakan dengan tegas bahwa “saat ini untuk produk iPad belum termasuk produk yang wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia”. Pernyataan tersebut telah dikemukakan melalui konferensi Pers pada tanggal 5 Juli 2011 yang dilakukan di kementerian perdagangan, Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Melalui persidangan akhirnya majelis hakim Jakarta Pusat menengguhkan penahanan Dian dan Randy. Selama penahanan, Dian dan Randy telah mendekam di ruang penjara selama 65 (enam puluh) lima hari lamanya. Saat permohonan uji materil ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, persidangan Dian dan Randy masih belum selesai dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Kasus Charlie Mangapul Sianipar Pada tanggal 2 November 2010, Charlie ditangkap karena menjual iPad tanpa dilengkapi buku manual dalam bahasa Indonesia. Saat itu, Charlie menjual iPad dengan harga bervariasi sebanyak 14 (empat belas) unit melalui tokonya di Mal Ambassador Jalan Prof. Dr. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan. Tokonya didatangi dua perempuan yang berpura-pura mengaku sebagai calon pembeli iPad untuk anaknya. Charlie pun melayani mereka dan memberikan penjelasan atas produk iPad tersebut secara detail. Belakangan, ternyata kedua perempuan tersebut adalah polisi dari Polda Metro jaya yang sedang menyamar dan menjebakny. Tak lama, polisi lainnya berdatangan. 14 (empat belas) unit iPad yang dijual di tokonya lalu disita dan Charlie langsung ditangkap. Saat permohonan uji materil ini

didaftarkan, perkara Charlie masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan belum diputus. Proses pidana terhadap Charlie memakai Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999.

Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen akibat produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia dalam dua kasus diatas dilakukan dengan cara melalui pengadilan. Pihak yang dirugikan melaporkan gugatan kepada kepada pihak yang berwajib dan kemudian di proses hingga ada putusan dari pengadilan. Orang yang berhak mengajukan gugatan tersebut menurut Pasal 45 ayat (2) UUPK adalah eorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, atau sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, ataupun Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Dan Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit

Sengketa itu dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan dalam hal ini pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Salah satu dari antaranya adalah karena pembeli tidak memperoleh produk barang sesuai dengan pesannya.

Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.

Sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal, yaitu:⁴⁵

1. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Artinya, pelaku usaha mengabaikan ketentuan undang-undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang dikenakan padanya dalam menjalankan usahanya. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari hukum.
2. Pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian, yang berarti baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajibannya sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat di antara mereka. Sengketa ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari kontrak.

Sengketa konsumen yang terjadi karena memakai produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka menurut penulis bisa timbul karena perbuatan melawan hukum dan juga karena wanprestasi pelaku usaha. Sengketa konsumen harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, dimana masing-masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya.

⁴⁵ Janus Sidabalok. *Op. Cit*, halaman 127.

Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan begitu, rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dijalankan sebagaimana mestinya.

Terbuka tiga forum dan cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika melalui forum negosiasi, konsultasi, mediasi, dan penilaian ahli;
2. Penyelesaian sengketa konsume melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); dan
3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.⁴⁶

Hal ini tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 7 UUPK, yang isinya sebagai berikut :

1. Pasal 45 ayat (1) : Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di luar lingkungan peradilan umum.
2. Pasal 47: Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 129.

Adapun proses penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen dapat dilakukan melalui:

1. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Dalam hal tuntutan diajukan melalui pengadilan, dipersoalkanlah proses atau tahapan-tahapan pemeriksaan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pertanggungjawaban produsen/pelaku usaha. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura atau *Rechtsreglemen Buitengewesten* (RBg.) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura. Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (prinsipil).⁴⁷

- a. Pengajuan gugatan

Dalam hukum acara perdata yang kini masih berlaku di Indonesia, dikenal asas *hakim bersifat menunggu, hakim pasif*, artinya bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kaitan ini Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan:

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

⁴⁷ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu, sehubungan dengan perkara konsumen, yang mengajukan gugatan (bertindak sebagai penggugat) adalah:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan;
- 2) Ahli waris dari konsumen;
- 3) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

- 4) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- 5) Pemerintah.⁴⁸

Mengikuti Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menurut Pasal 142 RBg./118 HIR, tuntutan atau gugatan itu harus diajukan dalam bentuk surat gugatan, yang ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukum terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggalnya tergugat sebenarnya berdiam (ayat (1)).

Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tinggal suatu daerah huku pengadilan negeri tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat (ayat (2)). Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, begitu pula sebenarnya ia berdiam tidak diketahui atau kalau ia tidak dikenal, gugtan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat (ayat (3)).

Dalam sengketa konsumen, pihak-pihak yang digugat adalah produsen yaitu semua pihak yang ikut serta di dalam penyediaan dan peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi, sangat mungkin terdiri atas beberapa orang (pihak) yang berbeda. Dalam hal seperti ini jika tergugat ada beberapa orang, dapat dipilih di tempat tinggal salah satu tergugat sebagai tempat mengajukan gugatan.

⁴⁸ Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 134-135.

Pada umumnya gugatan itu diajukan secara tertulis. Namun demikian, gugatan dapat diajukan secara lisan. Pengajuan gugatan disertai dengan pembayaran sejumlah uang administrasi. Dalam gugatan, penggugat mengemukakan dalil-dalil yang berupa dasar tuntutan yang disebut dengan *pundamentum petendi* yang terdiri atas dua bagian yang menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum.

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Di sini konsumen sebagai penggugat menguraikan dengan jelas hubungan hukum antara produsen dan konsumen sampai pada peristiwa adanya kerugian yang diderita konsumen. Hubungan hukum itu dapat berupa hubungan yang timbul karena adanya perjanjian (kontrak) atau ada pula berupa hubungan hukum yang timbul karena terjadinya peristiwa melanggar hukum. Jadi, ada dua peristiwa yang dapat diajukan sebagai dasar hak konsumen untuk mengajukan tuntutan, yaitu peristiwa wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.

Pada bagian akhir gugatan dimuat *petitum*, yaitu tuntutan apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan akan diputuskan oleh hakim, Jika, *petitum* itu akan mendapatkan jawabannya di dalam *dictum* atau amar putusan.

b. Pemeriksaan dan pembuktian

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1865 KUHPerdara, peristiwa yang menjadi dasar hak itu harus dibuktikan oleh penggugat. Artinya, kalau gugatan atas ganti kerugian didasarkan pada peristiwa wanprestasi, penggugat perlu membuktikan:

- 1) Adanya hubungan perikatan (kontrak, perjanjian);
- 2) Adanya bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi oleh produsen; dan
- 3) Timbulnya kerugian bagi konsumen-penggugat.

Jika gugatan ganti kerugian didasarkan pada peristiwa perbuatan melawan hukum, haruslah dibuktikan:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran hak konsumen, pelanggaran terhadap kewajiban berhati-hati, pelanggaran norma kesusilaan, maupun pelanggaran norma kepatutan.
- 2) Adanya kesalahan dari produsen-pelaku usaha, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.
- 3) Adanya sejumlah kerugian yang diderita konsumen-penggugat.
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang salah itu dan kerugian.

Pembuktian terhadap hal-hal diatas dilakukan menurut alat-alat yang diatur di dalam undang-undang. Menurut Pasal 284 RBg./164 HIR

atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat-lalat bukti yang dapat diajukan adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dengan jalan pembuktian, menjadi jelas bagi hakim tentang hukumnya suatu perkara sehingga memudahkan hakim untuk mengonstatir peristiwanya, mengualifikasi, dan kemudian mengonstituirnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo⁴⁹, yang harus dibuktikan dalam perkara perdata adalah peristiwa yang diajukan sebagai dasar hak orang lain, meneguhkan haknya, ataupun untuk menyangkal hak orang lain, jadi bukan hukumnya. Yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang oleh pihak lawan tidak telah diakuinya dan bukan pula merupakan suatu hal yang tidak perlu dibuktikan, misalnya, karena sudah merupakan kebenaran umum.

Pada dasarnya pihak yang mengemukakan suatu peristiwa itulah yang dibebani pembuktian. Akan tetapi, untuk mencapai keadilan dalam praktiknya pembagia beban pembuktian itu baru dirasakan adil dan tepat apabila yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan jika disuruh membuktikan. Ini berarti untuk membebani

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 136-137.

kewajiban, hakim harus bertindak aktif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah.

Hubungannya dengan tanggung jawab produk, pada gugatan yang diajukan konsumen yang berada dalam hubungan kontrak jual beli, ia harus membuktikan wanprestasi tergugat-produsen. Wanprestasi yang harus dibuktikan itu meliputi seluruh kewajiban yang tidak yang tidak dilaksanakan oleh produsen sebagai tergugat, yaitu kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan menurut perjanjian jual beli termasuk kewajiban menanggung cacat tersembunyi. Jadi, pedoman membuktikan dipenuhi atau tidak dipenuhi kewajiban produsen penjual adalah perjanjian yang sudah ada. Di sini, norma yang dilanggar adalah norma kontraktual. Pada gugatan yang didasarkan pada wanprestasi, konsumen-penggugat tidak perlu membuktikan adanya kesalahan tergugat sehingga ia wanprestasi. jadi, cukup dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa produsen tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban dengan baik.

Pada gugatan penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, konsumen-penggugat harus membuktikan bahwa produsen tergugat telah bersalah melakukan sesuatu sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen-penggugat. Pembuktian dengan adanya kesalahan itu mutlak dilakukan karena dasar pertanggungjawaban di sini adalah kesalahan. Dalam praktiknya hal ini terlalu sulit bagi seorang konsumen-penggugat karena ia tidak mengetahui bagaimana seluk-beluk proses produksi. Sementara itu, produsen-pelaku usaha-tergugat

akan lebih mudah mengajukan pembuktian lawan karena ia benar-benar memahami proses produksi itu dengan baik dan mempunyai saran, misalnya, laboratorium untuk mengajukan pembuktian lawan.

Kesulitan ini rupanya diahami oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (produsen). Ini merupakan cara baru dalam memnuntut pertanggungjawaban dari produsen yang disebut dengan prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak sebagaimana dikemukakan diatas. Di sini produsen tergugat langsung dibebani tanggung jawab, sedangkan kesalahan tidak dipersoalkan. Karena itu, pembuktian dari pihak konsumen-penggugat tidak diperlukan.

Namun, cara ini belum sepenuhnya mengatasi kesulitan yang terjadi. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini memberi kewajiban pembuktian atas kesalahan kepada produsen. Tentu saja yang terjadi adalah bahwa produsen akan membuktikan ketidak bersalahnya bahwa dia telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan guna menjaga keamanan dan keselamatan konsumen. Bahkan, lebih jauh, produsen akan berusaha membuktikan bahw kesahalan ada pada pihak konsumen penggugat atau membuktikan faktor-faktor lain yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban (lihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen). Tugas ini dengan mudah dapat dilakukan oleh produsen karena ia mempunyai sarana yang cukup lengkap dan pengetahuan yang memadai untuk itu. Jika pun tidak, ia dapat menyewah ahli-ahli untuk itu. Dengan demikian, pembuktian terbalik seperti ini belum sepenuhnya dapat menjamin terlindunginya kepentingan konsumen.

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

- a. Penyelesaian penggantian kerugian seketika (secara Langsung) dengan jalan damai.

Seseorang yang dirugikan karena memakai atau mengonsumsi produk yang cacat hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak akan ada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu.

Konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberikan tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung.⁵⁰ Misalnya, seorang membeli barang yang terbungkus secara rapi. Setelah sampai di rumah, barang dibuka dan ternyata cacat/rusak. Konsumen pembeli dapat dengan langsung menuntut penjual untuk mengganti barang tersebut atau mengembalikan

⁵⁰ Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

uang pembeliannya. Hal ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari setelah terjadinya jual beli tersebut, yang berarti juga, pembeli harus dengan segera mengajukan tuntutan.

Cara yang dimaksud oleh Pasal 19 ayat (1) itu tidak jelas. Akan tetapi dengan menyimak Pasal 19 ayat (3), pastilah yang dimaksud bukan melalui suatu badan dengan acara pemeriksaan tertentu. Dengan penetapan jangka waktu 7 hari setelah tanggal transaksi sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (3), maka dapat diduga bahwa penyelesaian sengketa 7 yang dimaksudkan disini bukanlah penyelesaian yang rumit dan melalui pemeriksaan yang mendalam terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian sederhana dan praktis yang ditempuh dengan jalan damai (bdk. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Sebagai penyelesaian perdamaian, maka tetap terbuka kemungkinan untuk menuntut pelaku usaha secara pidana.

Oleh karena itu, dengan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehubungan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dapat berupa konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁵¹ Dengan demikian berarti bahwa sengketa konsumen diselesaikan terlebih dahulu dengan pertemuan langsung antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pihak ketiga. Dengan konsultasi atau negosiasi, terjadinya proses tawar-menawar

⁵¹ Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 130-131.

(*bargain*) untuk mencapai kesepakatan terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha.

Adapun dengan cara mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, ada pihak ketiga yang ikut membantu pihak yang bersengketa menemui jalan penyelesaian di antara mereka. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak yang netral, tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Di sini pihak ketiga tidak memberi putusan atas sengketa, tetapi membantu para pihak menemukan penyelesaiannya.

Pada penyelesaian seperti ini, kerugian yang dapat dituntut sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) terdiri atas kerugian karena kerusakan, pencemaran, dan kerugian lagi akibat dari mengonsumsi barang dan/atau jasa. Bentuk penggantian kerugiannya dapat berupa:

- 1) Pengembalian uang seharga pembelian barang dan/atau jasa;
- 2) Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya; atau
- 3) Perawatan kesehatan; atau
- 4) Pemberian santunan yang sesuai.⁵²

Pilihan bentuk pengganti kerugian bergantung pada kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh konsumen dan disesuaikan dengan hubungan hukum yang ada di antara mereka. Dalam contoh di atas, pembeli dapat menuntut supaya uangnya dikembalikan atau barang diganti dengan yang baru atau barang yang lain yang sejenis.

⁵² *Ibid.*, halaman 131.

Namun demikian, tuntutan penggantian kerugian ini bukan atas kerugian yang timbul karena kesalahan sendiri. Dalam hal ini undang-undang memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk membuktikan bahwa konsumen telah bersalah dalam hal timbulnya kerugian itu. Kalau produsen berhasil membuktikannya, ia bebas dari kewajiban membayar ganti kerugian. Misalnya, konsumen sakit karena salah memakai produk, yaitu tidak menaati aturan pakai yang tertera di dalam bungkus (kemasan) produk itu.

b. Tuntutan penggantian kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Jika pelaku usaha tidak mau menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut atau di antara mereka tidak ada penyelesaian, pembeli dapat mengajukan kasus tersebut ke BPSK atau ke pengadilan. Mengenai badan manakah yang memeriksa dalam menyelesaikan sengketa, apakah BPSK atau pengadilan sepenuhnya bergantung pada pilihan secara sukarela dari pihak-pihak yang bersengketa (Pasal 45 ayat (2)). Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini dapat ditempuh, yaitu jika penyelesaian secara damai di luar proses pengadilan tidak berhasil, baik karena produsen menolak atau tidak memberi tanggapan maupun jika tidak tercapai kesepakatan.⁵³ Jika penyelesaian dipilih melalui BPSK dan BPSK tidak berhasil menyelesaikan sengketa, sengketa masih dapat diserahkan ke pengadilan.

⁵³ Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa melalui BPSK diawali dengan permohonan atau pengaduan korban, baik tertulis maupun tidak tertulis tentang peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada konsumen. Yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan penggantian kerugian melalui BPSK ini hanyalah seorang konsumen atau ahli warisnya. Sedangkan pihak lain yang dimungkinkan menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti kelompok konsumen, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah, hanya dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan (umum), tidak ke BPSK.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak membuat ketentuan tentang bagaimana gugatan atau tuntutan diajukan. Mengikuti kebiasaan yang umum berlaku dalam perkara perdata di pengadilan, tuntutan diajukan dalam bentuk surat gugatan (tertulis) dengan sekurang-kurangnya menguraikan, dasar tuntutan, dan isi tuntutan. Atas permohonan itu, BPSK membentuk majelis yang berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang, 1 diantaranya menjadi ketua majelis. Dalam sidang pemeriksaan, majelis dibantu oleh seorang penitera.

Pemeriksaan atas permohonan/tuntutan konsumen dilakukan sama seperti persidangan di pengadilan umum, yaitu ada pemeriksaan terhadap saksi, saksi ahli, dan bukti-bukti lain. Setelah melakukan

⁵⁴ Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 132-133.

pemeriksaan, majelis kemudian memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pada konsumen, yang harus diganti oleh produsen.

Putusan majelis BPSK kemudian di-fiati executie ke pengadilan negeri supaya dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika pihak-pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan majelis, mereka dapat mengajukan keberatannya ke pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lambat empat belas hari kerja sejak putusan diterima (Pasal 56 ayat (2))

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur sebagai berikut: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2015 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.
2. Akibat hukum terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia tercantum pada Pasal 8 ayat (1) huruf j UU Konsumen yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Dan pada Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen akibat produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui: Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang berupa Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian ahli, dan Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga.

B. Saran

1. Bagi konsumen hendaknya selalu berhati-hati terhadap produk elektronik yang dipasarkan tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia yang akan dibeli untuk menghindari timbulnya kerugian, yaitu dengan membeli produk barang yang memiliki label dalam bahasa Indonesia. Dan dibutuhkan peran serta masyarakat selaku konsumen untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh dengan ketentuan perundang-undangan. Peran serta masyarakat dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah tersebut, masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar terciptanya kedamaian dan keadilan.
2. Bagi pelaku usaha hendaknya tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan syarat dan ketentuan mengenai pelabelan serta

memperhatikan pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha selaku importir seharusnya tidak memproduksi serta menjual barang impor yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia karena hal ini dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi administratif dari negara. Selain itu peredaran barang impor yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia juga dapat merugikan masyarakat yang membeli barang tersebut.

3. Sebaiknya untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang impor yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia, maka diperlukan adanya penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) pada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Saliman. 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2016. *Hukum Bisnis*. Bandung: Refika Aditama
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Lilis Hartini. 2018. *Bahasa & Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama
- Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika

C. Jurnal

Arfian Setiantoro, dkk. “Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean”. *dalam Jurnal Rechrunding Volume 7, Nomor 1, April 2018*

Desy Ary Setyawati. “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”. *dalam Jurnal Hukum Vol. 1(3) Desember 2017*

D. Website

“produk: Definisi, klasifikasi, dimensi kualitas dan tingkatan produk” melalui, http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/07/produk-definisi-klasifikasi-dimensi_30.html, diakses pada tanggal 18 Juni 2019

Wikipedia, “Bahasa Indonesia” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019 pkl 15.15 WIB



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DONIE PURNOMO AZY
NPM : 1506200350
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK YANG DIPASARKAN TIDAK MENCANTUMKAN PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG DALAM BAHASA INDONESIA

Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-09-2019	Pemberian, penemuan. awal, abstrak, L.B. Tugji	
16-09-2019	metode, bab III, kesimpulan.	
27/9-19.	Bab III di sesuaikan judul e-	
30/09-19.	perubahan bab III. Kesimpulan di publikasi.	
7/10-19.	Buku, cara ke: main keury.	
2/10-19	bab III buku belum lengkap kesimpulan	
3/10-19	cara keuri, kesimpulan buku keury	
4/10-19.	Padah buku, main keury	
4/10-19.	Ace, di periksa.	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)